



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

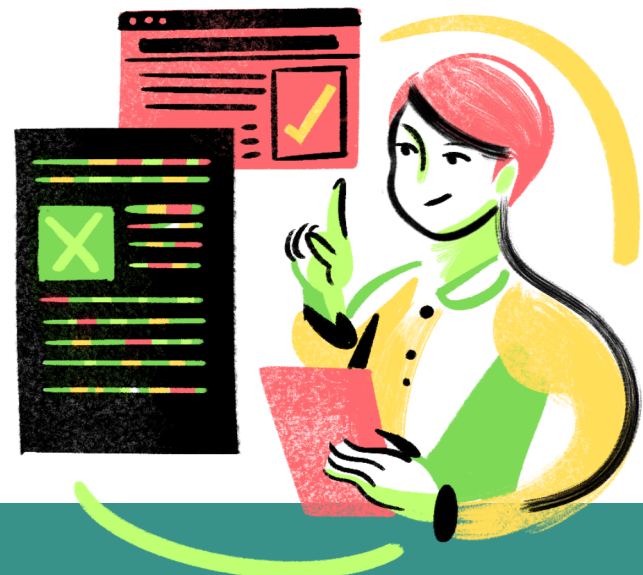
Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

a. Pemohon dapat mengajukan Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi apabila:

- 1) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID; atau**
- 2) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID.**

b. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

c. Proses penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

d. Dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID melalui surat kuasa dapat memberikan kuasa kepada:

- 1) PPID Utama;**
- 2) PPID Pembantu;**
- 3) pegawai pada unit pemilik Informasi Publik yang dimohonkan;**
- 4) pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum/menangani permasalahan hukum/peraturan perundang-undangan; dan/atau**
- 5) pegawai lain yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk mewakili Atasan PPID dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.**

e. Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf d saling berkoordinasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

f. PPID menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sidang Sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID.

g. Atasan PPID wajib melaksanakan putusan hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi atau lembaga peradilan.

